



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Seperti yang dikemukakan Madelyn Gould, dan beberapa peneliti lain bunuh diri membawa efek imitasi perilaku dan pemberitaan media dalam melanggengkan efek imitasi perilaku bunuh diri. Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri Dewan Pers, dibuat sebagai pedoman bagi jurnalis dalam memberitakan berita bunuh diri mengingat tidak semua jurnalis memiliki kepekaan yang sama terhadap isu ini sehingga penting bagi jurnalis dan media untuk mengikuti pedoman ini. Aturan terkait sanksi pelanggaran pada pedoman ini juga dituliskan dengan jelas di lembar terakhir pedoman, yakni hukum pidana dan denda paling banyak Rp 500.000.000.

Berdasarkan hasil analisis pemberitaan merdeka.com pada periode sebelum adanya pedoman Dewan Pers (Januari-Maret 2019) dan sesudah adanya pedoman Dewan Pers (Januari-Maret 2020), peneliti mengambil kesimpulan bahwa merdeka.com dalam pemberitaannya terkait tindak dan upaya bunuh diri belum menerapkan pedoman pemberitaan Dewan Pers dengan baik, khususnya setelah adanya pedoman pemberitaan terkait tindak dan upaya bunuh diri. Pada periode sebelum adanya pedoman, ketaatan merdeka.com jika diukur menggunakan pedoman pemberitaan Dewan Pers berada di kategori sedang dengan total skor 3,78. Sementara pada periode setelahnya, total skor yang diperoleh menunjukkan perbaikan

yakni 4,00. Kedua periode ini jika dikategorikan berdasarkan skala penilaian berada pada kategori sedang. Sementara itu, indikator penyebutan detail lokasi bunuh diri menjadi informasi tidak sesuai yang paling sering disajikan di pemberitaan terkait tindak dan upaya bunuh diri. Disisi lain, dari 2 periode yang diteliti, indikator pengakitan hal gaib, takhayul dan hal mistis menjadi informasi yang tidak ditemukan dalam seluruh berita, ya berarti indikator ini ialah satu-satunya indikator yang 100% memenuhi ketentuan Dewan Pers.

Sedang berarti pemberitaan yang dihasilkan tidak sepenuhnya bertentangan dengan pedoman Dewan Pers namun masih dapat diperbaiki agar kedepan pemberitaan yang ada lebih sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri Dewan Pers.

Selain itu, media juga belum menerapkan pemberitaan bunuh diri yang minim resiko penulisan (*copycat suicide*) dibuktikan masih ditemukannya sejumlah indikator yang kerap kali dilanggar merdeka.com dalam pemberitaan bunuh dirinya seperti penulisan informasi terkait lokasi, detail lokasi, motif dan modus bunuh diri.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Akademis

Kepekaan terhadap topik bunuh diri dapat muncul dengan mempelajari hal-hal terkait topik bunuh diri. Pembekalan pengetahuan dasar diperlukan bagi jurnalis baik untuk isu bunuh diri maupun isu sensitif lainnya sehingga jurnalis dapat

mempersiapkan diri ketika harus meliput isu sensitif dan pengetahuan dasar terkait peliputan isu sensitif dapat dimulai salah satunya di jenjang universitas. Selain itu, penelitian selanjutnya yang menggunakan metode analisis isi dapat membandingkan tidak hanya 2 periode berbeda di satu media namun membandingkan beberapa media agar dapat menilai ketaatan media terhadap pedoman Dewan Pers secara lebih menyeluruh. Penelitian serupa juga dapat dilakukan beberapa tahun mendatang untuk kembali menguji implementasi pedoman setelah beberapa tahun dikeluarkan dan menilai kelanjutan dari adanya pedoman pemberitaan bunuh diri Dewan Pers.

5.2.2. Saran Praktis

Setelah mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri tahun 2019 silam, Dewan Pers harus menimbang langkah kedepan sebagai wujud keberlanjutan dari adanya pedoman ini. Sosialisasi, workshop, seminar dan pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran terhadap pedoman ini dapat diterapkan agar pedoman yang sudah ada benar-benar dapat dimanfaatkan dan tujuan dibuatnya pedoman ini dapat tercapai.